

Model Pengembangan Teori *Islamic Corporate governance*

Ujang Syahrul Mubarrok¹, Muhamad Wahyudi², Izzani Ulfi³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

²Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

³Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

*Email korepondensi: ujang.syahrul.mubarrok-2018@pasca.unair.ac.id

Abstract

Corporate governance becomes an interesting discussion when financial crisis occurs caused by financial scandals in 1980. Since then, many corporate governance concepts have emerged, including the concept of Islamic corporate governance (ICG). However, ICG research is still limited to the discussion of methodology development science. This study attempts to explain the development model of Islamic corporate governance theory by using the literature review method. The result of this study indicates that the development model of Islamic corporate governance theory can use a non-modification model that comes from the teachings of Islam and non-modification model that combines various sources. The findings from the research will help provide insight on the development ICG theory as scientific field.

Keywords : *Governance, Metodologi, Ekonomi Islam.*

Saran sitasi: Mubarrok, U. S., Wahyudi, M., & Ulfi, I. (2020). Model Pengembangan Teori *Islamic Corporate governance*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(01), 95-100. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.794>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.794>

1. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance/GGG*) maupun tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) menjadi perbincangan hangat ketika terjadi skandal keuangan perusahaan dan krisis ekonomi di berbagai negara. Skandal keuangan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di Amerika pada tahun 1980 karena berkembangnya budaya serakah dan konflik kepentingan antara pemilik dengan pengelola perusahaan.

Perusahaan multinasional seringkali terjadi pertarungan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif, dan inilah yang menjadi obyek GCG. Potensi konflik antara pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham mayoritas dan minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, ada potensi mengenai pelanggaran lingkungan, potensi kerawanan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat, antara perusahaan dan pelanggan ataupun pemasok, dan sebagainya. Bahkan besarnya gaji para eksekutif dapat merupakan bahan kritikan pemegang saham.

Era modern GCG sudah bukan merupakan pilihan lagi bagi perusahaan, tetapi sudah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan penting serta sudah merupakan tuntutan masyarakat. Setiap tindakan memerlukan pertanggungjawaban terutama dalam tindakan bisnis. Di Indonesia, penerapan tata kelola perusahaan yang baik mulai marak selepas terjadinya krisis ekonomi 1997. Penerapan GCG merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh IMF yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia.

Di Malaysia juga tidak jauh berbeda, praktik GCG di perbankan Malaysia mulai ada selama dekade 1998 sampai 2001 sebagai imbas dari skandal keuangan yang terjadi di perbankan sehingga bank sentral mewajibkan untuk menerapkan GCG (Alnasser & Muhammed, 2009).

Terminologi '*governance*' berasal dari bahasa Yunani '*kyberman*' yang berarti mengarahkan, membimbing, atau memerintah, kemudian masuk ke dalam bahasa latin '*gubernere*'. Sementara definisi tata kelola perusahaan Islami (*Islamic corporate governance/ICG*) menurut beberapa ahli antara lain Abu-Tapanjeh yang mendefinisikan seperangkat mekanisme yang membantu dalam rangka

mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Abu-Tapanjeh, 2009). Lebih lanjut Bhatti & Bhatti (2009) menyebutkan ICG harus mempertimbangkan efek hukum syariah dan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada praktek dan kebijakan, misalnya pelarangan spekulasi dan pengharaman praktik riba.

Najmuddin (2011) mendefinisikan ICG sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memnuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan prinsip Islam yang didasarkan pada landasan ketauhidan kepada Allah. Sehingga mekanisme pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan perusahaan konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Mengingat pentingnya topik GCG ini, penelitian tentang GCG dengan konsep konvensional sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Hal ini terbukti dari pencarian artikel di www.scopus.com dengan kata kunci *corporate governance* mencapai 22.497 dokumen. Sedangkan pencarian dengan kata kunci *Islamic corporate governance* menghasilkan 220 dokumen. Penelitian dan kajian tentang *corporate governance* dalam Islam masih jarang dilakukan, diantaranya yang berkaitan dengan pengantar konsep (Abu-Tapanjeh, 2009; Alnasser & Muhammed, 2009; Choudhury & Alam, 2013; Choudhury & Hoque, 2006), berkaitan dengan implementasi pada perbankan syariah (Bhatti & Bhatti, 2009; Ramli & Ramli, 2016; Taghizadeh, 2013). Bhatti dan Bhatti (2009) berupaya untuk menyajikan masalah hukum ICG di hadapan krisis keuangan global dan membangun model ICG yang didasarkan pada lembaga hisbah dengan prinsip pembukuan, pengungkapan, transparansi berdasarkan prinsip syariah. Muneeza dan Hassan (2014) mengusulkan alasan mengapa ICG diperlukan bagi perusahaan bisnis Islam. Karena memang ada perbedaan antara konvensional dengan Islam, dimana ICG fokus pada mempertahankan keislaman seluruh perusahaan, sementara konvensional fokus pada perlindungan hak-hak para pemangku kepentingan.

Pembahasan beberapa artikel di atas berkaitan dengan analisis konseptual ICG, dimana berkaitan dengan definisi, prinsip, tujuan dan sumber hukum.

Artikel-artikel tersebut masih terbatas dalam pembahasan mengenai metodologi pengembangan ilmu GCG yang berbicara mengenai bagaimana cara mengembangkan ilmu ICG. Berdasarkan keterangan di atas, masih ada masalah dalam kerangka konseptual ICG yang belum lengkap dan mapan, sehingga membutuhkan pengembangan yang berkesinambungan.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan *review* artikel yang mengambil tema pembahasan tentang analisa konseptual *Islamic corporate governance* dimana ditemukan pembahasan metodologi pengembangan ilmu ICG yang masih terbatas. Analisis yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan artikel yang bersumber dari jurnal internasional bereputasi. Tujuan penelitian ini adalah membangun model metodologi pengembangan teori ICG sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian berikutnya.

3. PEMBAHASAN

Bagian Pembahasan pada penelitian ini dimulai dengan *review* penelitian yang membahas tentang kerangka konseptual ICG, kemudian dilanjutkan metodologi pengembangan teori ICG.

3.1. Telaah pemikiran ICG

Lewis (2005) mengajukan pemikiran jika *government governance* mengacu pada hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, maka tata kelola perusahaan menyangkut korporasi dan konsumennya. *Corporate governance* pada konsep konvensional terbatas pada hubungan antara pemodal dan manajemennya atau pemegang saham dan manajemennya. ICG harus memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya hubungan antara pemegang saham dengan manajemen, tetapi juga melibatkan pemasok, pelanggan, pesaing dan karyawan mencakup kebutuhan materi dan rohani. Istilah *governance* dalam bahasa Arab yang paling mendekati kesamaan makna adalah '*hawkana*' yang telah disetujui oleh Departemen Bahasa Mesir (Lewis, 2005).

Etika bisnis Islam meliputi unsur kejujuran dan keterbukaan terhadap partner-partner bisnis. Sementara nilai-nilai kebaikan yang mendukung ICG antara lain moderasi, keadilan, kebaik-hatian, kesabaran, amanah, memperhatikan orang lain dan menjada kesatuan sosial. Nilai-nilai negatif yang dilarang dalam Islam antara lain tirani, pelit, tamak,

mengumpulkan kekayaan yang berlebihan, dan berlebih-lebihan. Hukum islam mengacu kepada dua kaidah, yaitu halal dan haram.

Choudhury dan Hoque (2006) membahas tata kelola perusahaan dengan mengawali terlebih dahulu kepada pengertian perusahaan Islam, yaitu badan hukum dengan pemegang saham yang memiliki aset kepemilikan sesuai dengan proporsi aset dan ekuitas yang dimiliki berdasarkan kontrak mudharabah dan musyarakah. Tata kelola perusahaan berangkat dari prinsip Tauhid dan kepatuhan terhadap ajaran Islam yang ditunjukkan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah pada struktur organisasinya dan penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan serta keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, dengan tujuan pada kesejahteraan *stakeholder*/umat.

Prinsip-prinsip syariah meliputi (1) prinsip kesatuan melalui proses integratif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola perusahaan, (2) prinsip keadilan sebagai keseimbangan dan kejujuran, (3) prinsip dari keterlibatan sumber daya produktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi, (4) prinsip interaksi (Choudhury & Hoque, 2006).

Hasan (2009) menyatakan model ICG memiliki fitur dan karakteristik yang khas dibandingkan dengan konsep konvensional di barat. ICG menggabungkan unsur tauhid, syura dan syariah untuk menggapai tujuan pribadi tanpa mengabaikan kewajiban kesejahteraan sosial masyarakat. ICG berangkat dari prinsip etika Islam yang relevan dengan kepentingan perusahaan seperti larangan riba, maysir dan gharar, karakter dan perilaku yang baik, ketekunan dan kompetensi, persaingan yang adil, transparansi, kerahasiaan, upah dan harga yang wajar (Hasan, 2009).

Kasri (2009) menilai bahwa meskipun Islam sebagai cara hidup yang selalu mengajarkan etika yang baik, moral yang kuat, integritas dan kejujuran yang tinggi, namun tidaklah mudah untuk memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam standar ICG dan sekaligus menerapkannya. Masih banyak ditemui perusahaan bisnis syariah dalam operasionalnya memakai *corporate governance* konvensional yang tidak konsisten dengan nilai-nilai Islam. Perbedaan utama terletak berkaitan dengan aspek filosofis, tujuan perusahaan, jenis kontrak, struktur organisasi dan hubungan antar bagian perusahaan. Perbedaan tersebut berangkat dari fakta bahwa perspektif Islam memandang praktik tata kelola perusahaan sebagai kewajiban Muslim kepada

Tuhan, sehingga mengarah pada keberadaan dan kepatuhan terhadap kontrak 'implisit' kepada Tuhan dan kontrak eksplisit dengan manusia. Pada akhirnya, ini menepatkan Tuhan dan Islam sebagai aktor kunci dalam praktik tata kelola perusahaan.

Konsep tata kelola perusahaan Islam di atas berbeda dengan sudut pandang konvensional yang berfokus pada aspek material. Namun demikian, dalam parkateknya perbedaan terlihat kecil. Mekanisme dan alat untuk penerapan tata kelola perusahaan yang digunakan relatif sama. Tetapi kontrol internal pada perusahaan bisnis syariah lebih kuat karena berurusan dengan transaksi keuangan yang lebih rumit dan harus mematuhi aturan syariah (Kasri, 2009).

Abu-Tapanjeh (2009) mencoba membandingkan konsep ICG dengan konsep tata kelola perusahaan menurut *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD). Penelitiannya menyebutkan bahwa ICG memiliki wawasan yang lebih luas dan tidak dapat memisah-misahkan peran dan tanggung jawab semua tindakan dan kewajiban stakeholder dalam bingkai ajaran Islam, mengembangkan bisnis sesuai etika syariah, Tuhan adalah otoritas tertinggi, adil terbuka dan seimbang, akuntabilitas yang mengacu pada syariah.

Berbeda dengan OECD yang hanya memegang 6 prinsip, yaitu memastikan dasar kerangka kerja tata kelola perusahaan yang efektif, hak dan fungsi pokok dari pemangku kepentingan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, pengungkapan dan transparansi, tanggung jawab dewan pimpinan. OECD mendefinisikan GCG sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan dengan dewan direksi dan *stakeholder*.

Al-Kahtani (2014) menyebutkan sumber hukum ICG adalah Al-Quran dan hadits sebagai sumber utama, ijma dan qiyas sebagai sumber hukum pendukung. Tujuannya adalah kesejahteraan dan tauhid dengan nilai-nilai Islam meliputi akuntabilitas (*hisab*), keadilan (*'adalah*), konsultasi (*shura*), integritas (*amanah*), kejujuran (*shidiq*), ketulusan (*ikhlas*), niat (*niyah*), dan persaudaraan (*ukhuwah*) (Al-Kahtani, 2014).

3.2. Metodologi Pengembangan Teori Islamic Corporate Governance

Metodologi merupakan kajian tentang proses membangun model, teori, dan menguji hipotesis, serta menetapkan dan menggunakan kriteria ilmiah untuk mengevaluasi semua proses ilmiah tersebut menggunakan sumber ilmu dan prosedur ilmiah dalam epistemologi Islam (Haneef, 2005; Furqani dan Haneef, 2012). Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam membangun teori ICG yaitu pendekatan modifikasi dan non modifikasi.

3.2.1. Model Pengembangan Teori Pendekatan Modifikasi

Abdullah & Et.all (2018) menyebut ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa teori dalam ekonomi konvensional tidak semuanya ditolak dalam ekonomi Islam. Pengembangan teori ekonomi Islam juga tidak harus dimulai dari awal dengan mengabaikan semua teori konvensional yang sudah mapan. Selain itu, ada kemungkinan kesamaan beberapa teori konvensional yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pembangunan teori ICG dapat memanfaatkan teori konvensional yang sudah ada, kemudian dimodifikasi dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam pengembangan ilmu ICG, dapat mengadopsi pemikiran Mannan (1983) menyebutkan langkah-langkah pengembangan ekonomi Islam sebagai ilmu (*science*), yaitu

- 1) Mengidentifikasi fungsi ekonomi dasar, dalam hal ini berarti identifikasi dalam konteks tata kelola perusahaan misalnya pertanggungjawaban, pengungkapan, akuntabilitas dan sebagainya tanpa memandang perbedaan ideologi.
- 2) Merumuskan prinsip-prinsip ekonomi yang memiliki makna universal yang dapat diterapkan dalam semua sistem ekonomi terutama ekonomi Islam.
- 3) Mengidentifikasi metode yang digunakan dalam proses operasinya.
- 4) Menguraikan kebijakan yang dibangun dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.
- 5) Mendirikan lembaga-lembaga pendukung implementasi kebijakan yang sudah dibangun.
- 6) Evaluasi dari lima langkah yang sudah ditempuh.
- 7) Perbaikan dari hasil evaluasi. Implementasi langkah-langkah tersebut akan menghasilkan ilmu ekonomi Islam yang secara metodologis semakin kokoh validitasnya.

Tujuan pendekatan di atas adalah untuk memproduksi teori berdasarkan kerangka kerja Islam, menekankan kerangka kerja normatif sebagai dasar pengembangan teori, memuat evaluasi kritis dan membuka peluang untuk berbeda pandangan dengan teori yang ada.

Pendekatan modifikasi dapat juga menggunakan metodologi Islamisasi ilmu pengetahuan yang mencoba melakukan interaksi dan integrasi metodologi ilmu ekonomi dan metodologi yang terdapat dalam ilmu-ilmu Islam. Islamisasi ilmu ekonomi melalui interaksi dan integrasi ekonomi konvensional dengan prinsip Islam dalam aspek ekonomi. Usaha ini adalah bagian dari proyek besar untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan (*Islamization of knowledge*) yang mulai marak dilakukan pada tahun 1970-an. Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut bertujuan memberikan perspektif Islam terhadap seluruh ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman modern. Dalam Islamisasi ilmu ekonomi, ekonomi Islam dikembangkan tidak di mulai dari nol. Sebaliknya, ekonomi konvensional baik *body of knowledge*-nya atau bahkan metodologinya bisa digunakan jika dianggap baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ekonomi Islam bisa mengambil berbagai konsep/teori ekonomi dengan modifikasi jika tidak sesuai dengan prinsip Islam. Pendekatan Islamisasi ilmu ekonomi ini didukung oleh mayoritas ilmuwan yang terlibat dalam pembangunan ilmu ekonomi Islam. M. N. Siddiqi, misalnya, mengatakan bahwa “menolak begitu saja teori ekonomi moderen bukan saja tidak mungkin, tetapi juga tidak diinginkan. Yang perlu dilakukan adalah melakukan seleksi secara ketat dan kritis terhadap *body of knowledge* ekonomi konvensional untuk pengembangan ekonomi Islam”

3.2.2. Model Pengembangan Teori Pendekatan Non Modifikasi

Pendekatan modifikasi yang dijelaskan di atas mendapat kritikan dari para tokoh pendekatan non modifikasi. Pendekatan modifikasi dikhawatirkan masih mengandung nilai filosofis konvensional yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti materialisme, pragmatisme dan *self interest*. Ilmu konvensional menganggap manusia sebagai *homo economicus* yang memiliki prinsip *self interest*, pengetahuan bersumber dari logika akal dan pembuktian secara empiris, alam sebagai objek utama

kegiatan ekonomi, dan tujuan hidup hanya dipandang dari materi duniawi saja (Furqani, 2016b).

Sedangkan ilmu ekonomi Islam memandang Allah sebagai pencipta alam semesta, ajaran agama Islam sebagai sumber ilmu ekonomi Islam bersama akal dan fakta empiris, manusia sebagai khalifah dan hamba Allah, pengetahuan bersumber dari wahyu, akal dan bukti empiris, alam menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah, tujuan hidup meliputi kepentingan dunia dan akhirat. Epistemologi Islam mengenal sumber ilmu yang beragam yaitu wahyu, akal dan fakta atau pengalaman yang berimplikasi kepada metodologi ilmiah untuk melahirkan ilmu pengetahuan dan teori serta kriteria kebenaran dan pembuktian kebenaran tidak sama dengan epistemologi konvensional dan dalam hal ini ekonomi konvensional (Furqani, 2016b).

Pendekatan non modifikasi meyakini bahwa teori ICG juga bisa dibangun terlepas dari teori konvensional. Teori ICG dapat bersumber dari wahyu ilahi, penalaran intelektual dan observasi empiris. Langkah yang harus dilakukan adalah mengembangkan skema konseptual ICG berdasarkan *worldview* Islam yang meliputi nilai, prinsip, tolok ukur, konsep utama, metodologi dan proses. Selanjutnya mengembangkan kerangka kerja berbasis prinsip Islam.

Pendekatan ini termasuk dalam tipologi metodologi fikih (*usul fiqh*) sebagai metodologi ekonomi Islam sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Furqani (2016). Metodologi untuk melahirkan hukum-hukum (*ahkām*) dari sumber-sumber teks al-Qur'an dan digunakan untuk menjelaskan konsep ekonomi Islam. *Usūl al-fiqh* atau metodologi untuk melahirkan hukum-hukum (*ahkām*) dari sumber-sumber teks al-Qur'an dan Sunnah digunakan untuk menjelaskan konsep ekonomi Islam. Pendekatan ini diambil berdasarkan pemahaman bahwa hakikat dan objek kajian (*subject-matter*) ekonomi Islam sama dengan *fiqh al-al-mu'āmalah*. Ekonomi Islam tidak lebih dari pada hasil pengaplikasian hukum dan aturan Islam (*fiqh Islam*) kedalam teori dan struktur ilmu ekonomi dan keuangan sekuler dengan memisahkan mana yang dibolehkan dan yang dilarang, serta mencari dan memastikan ajaran Syari'ah masuk ke dalam berbagai perilaku ekonomi dan bisnis (Furqani, 2016a).

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Modifikasi dan Non Modifikasi

Pendekatan Modifikasi	Pendekatan Non Modifikasi
Fenomena <i>corporate governace</i>	Fenomena <i>corporate governace</i>
↓	↓
Kombinasi dengan Teori <i>corporate governance</i> konvensional yang sudah ada	Pengambilan teori berdasarkan 1. Wahyu (Al-quran dan Hadits) 2. Penalaran logika 3. Fakta empiris
↓	↓
Integrasi dengan prinsip Islam. (-) Buang yang tidak sesuai (+) Tambah dengan yang sesuai	
↓	↓
Teori <i>Islamic Corporate Governance</i>	Teori <i>Islamic Corporate Governance</i>

Sumber: Mubarrok, 2020.

4. KESIMPULAN

Berawal dari isu GCG muncullah pembahasan ICG yang berasal dari pemikiran ekonom muslim. Ada perbedaan prinsip diantara keduanya, dimana ICG memiliki basis tauhid dan mempercayai dimensi spiritual dan material. ICG memiliki dimensi yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan GCG konvensional, namun demikian masih jarang aplikasi pada perusahaan maupun penelitian akademis tentang metodologi pengembangan teorinya. Secara umum, metodologi pengembangan ilmu ICG bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu (1) modifikasi GCG konvensional dengan berbagai cara agar sesuai dengan prinsip syariah, (2) non modifikasi berangkat dari sumber pengetahuan Islam yaitu wahyu, akal dan fakta empiris.

5. REFERENSI

Abdullah, A., & Et.all. (2018). *Islamic Economics: Principles & Analysis*. Kuala Lumpur: International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance.

- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20, 556–567. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.004>
- Al-Kahtani, F. S. (2014). Corporate Governance from the Islamic Perspective. *Arab Law Quarterly*, 28, 231–256. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341277>
- Alnasser, S. A. S., & Muhammed, J. (2009). Introduction to corporate governance from Islamic perspective. *Humanomics*, 28(3), 220–231. <https://doi.org/10.1108/08288661211258110>
- Bhatti, M., & Bhatti, I. (2009). Development in legal Issues of Corporate Governance in Islamic Finance. *Journal of Economic & Administrative Sciences*, 25(1), 67–91.
- Choudhury, M. A., & Alam, M. N. (2013). Corporate governance in Islamic perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 180–199. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2012-0101>
- Choudhury, M. A., & Hoque, M. Z. (2006). Corporate governance in Islamic perspective. *Corporate Governance*, 6(2), 116–128. <https://doi.org/10.1108/14720700610655132>
- Furqani, H. (2016a). Pembangunan ekonomi Islam dengan tipologi ilmiah. *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, 1(1).
- Furqani, H. (2016b). Signifikansi kajian metodologi dalam pengembangan body of knowledge ekonomi Islam. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 179–194.
- Hasan, Z. (2009). Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives. *International Review of Business Research Papers*, 5(1), 277–293.
- Kasri, R. A. (2009). *Corporate Governance: Conventional VS Islamic Perspective*. Retrieved from <http://ssrn.com/abstract=1685222>
- Lewis, M. K. (2005). Islamic Corporate Governance. *Review of Islamic Economics*, 9(1), 5–29.
- Mannan, M. A. (1983). Islamic Economics as a Social Science: Some Methodological Issues. *Journal Research Islamic Economic*, 1(1), 41–50.
- Najmuddin. (2011). *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ramli, J. A., & Ramli, M. I. (2016). Corporate Governance and Corporate Performance of Malaysian Companies: Examining from an Islamic Perspective. *Procedia Economics and Finance*, 35(March), 146–155. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)00019-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00019-8)
- Taghizadeh, M. (2013). Corporate Governance and Executive Remuneration in Malaysia. *Life Science Journal*, 10, 443–446.